



P E N E T A P A N

Nomor 5291/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kp. Sumur Daon RT. 002 RW. 005 Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Rumah Bapak Mursali)., selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kediaman Orang Tua Kp. Sumur Daon RT. 002 RW. 005 Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Rumah Bapak Kandi)., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 5291/Pdt.G/2021/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.5291/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 1999, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxl/1999 tertanggal 23 Januari 1999;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. Sumur Daon RT. 002 RW. 005 Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Rumah Bapak Mursali);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Anak I**, perempuan, lahir di Tangerang, 27 November 1999;
Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang, 13 November 2005;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November 2008 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan: Nafkah lahir yang diberikan Tergugat hanya sekedarnya saja;
Tergugat sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
Tergugat memiliki sifat tempramental berlebihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2011, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.5291/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada sesuatu yang harus diurus terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.5291/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.5291/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 5291/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 14-10-2021 dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.5291/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.5291/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)